



PUTUSAN
NOMOR 320PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ACHMAD SOEHAIMI als **MAMAD RUDIYANTO**, NIK.3510171910510002, Ttl.

Banyuwangi, 19 Oktober 1951 (68"), Sarjana, Islam,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Krajan I Rt.
03/ Rw. 02 Desa/ Kelurahan Boyolangu, Kecamatan Giri.
Kabupaten Banyuwangi. dan atau di Jalan Gajah Mada
Nomor 16 Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri,
Kabupaten Banyuwangi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Roedi Hariyadi,**
S.H., Advokat yang berkantor di "Sigittlaw Office" Jalan
Gajahmada Nomor 16, Kelurahan Mojopanggung,
Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2020;
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** juga
Terbanding semula Penggugat;

Lawan:

- 1. MUDJIONO (Pak YUN)**, putra Alm. H. ZAINI, bertempat tinggal di Dusun Jambu/
Ijen, Desa Taman Sari, Kecamatan Licin, Kabupaten
Banyuwangi, sebagai **Terbanding** juga **Pembanding II**
semula **Tergugat I;**
- 2. SUTAMAH**, Putri Alm. H. ZAINI bertempat tinggal di Dusun Jambu/ Ijen, Desa
Taman Sari Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi,

Hal 1 dari 21 Putusan Nomor 320/PDT/2020PT SBY



sebagai **Terbanding** juga **Pembanding II** semula

Tergugat II;

3. M. AYUB, putra Alm. H. ZAINI, bertempat tinggal di Dusun Jambu/ Iijen, Desa

Taman Sari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi,

sebagai **Terbanding** juga **Pembanding II** semula

Tergugat III;

Dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada:

1. H. Mawardi, S.H., 2. Gerrit L. Titaheluw, SH.MH.,

kesemuanya Para Advokat, Pengacara & Konsultan

Hukum yang berkantor di Jalan Gumuk Kantong

Nomor 66 Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar,

Kabupaten Banyuwangi dan di Jalan S. Parman IV/

Nomir 135 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal **11 Desember 2019**, selanjutnya disebut

sebagai **para Terbanding** juga **para Pembandig II**

semula **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;**

Dan

4. INAYAH als IIN, bertempat tinggal di Dusun Krajan, Desa Banjar, Kecamatan Licin,

Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Terbanding** semula

Tergugat IV;

5. NOR HAMAMI, putri alm. SUHAIMI, bertempat tinggal di Dusun Krajan, Desa

Banjar, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, sebagai

Terbanding semula **Tergugat V;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Mei 2020 Nomor 320/PDT/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 28 Mei 2020 Nomor 320/PDT/2020/PT SBY untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 6 April 2020 Nomor 224/Pdt.G/2019/PN Byw dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pembanding I juga Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 14 November 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 14 November 2019 Nomor 224/Pdt.G/2019/PN Byw., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah sawah seluas 1,572 ha. Petok No. 250. Persil: 153. S.II. batas Utara: saluran air/parit. Timur: Sawah milik TAMIN. Selatan: Sungai kecil & Jalan Desa. Barat: Sawah milik SUMADI JAINI. Terletak di wilayah desa Keluncing Kec. Glagah. Yang karena ada pemekaran wilayah, masuk Kecamatan Licin. Banyuwangi. Berdasarkan hasil pembelian Penggugat pada tgl. 10 Januari 1985. Dari Almh. MAK'REHAN & Alm. DJAINUDIN. Warga Desa Segobang, hasil sengketa antara MAK'REHAN & DJAINUDIN (Penggugatnya) melawan H.ALI HASAN & MUJALAH MANTO. Yang dieksekusi tgl. 28 April 1984, selanjutnya tanah sawah tersebut disebut -- Obyek Sengketa;
2. Bahwa adapun Para Tergugat, Penggugat jadikan Para Pihak dalam gugatan, karena Tergugat I, & II, adalah anak kandung dari Alm. H. Zaini yang meninggal pada tgl. 23 Mei 2012 dan Istrinya juga telah meninggal dunia, maka kedua

Hal 3 dari 21 Putusan Nomor 320/PDT/2020PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut dalam hukum perdata, sebagai pengganti dari Alm. H. Zaini. dan Tergugat III, selain sebagai pengganti dari Alm. H. Zaini, juga sebagai diri pribadi, begitupula Tergugat IV & V, juga dijadikan Para Pihak karena sebagai pengganti atau anak kandung dari Alm. Suhaimi (*tidak meninggalkan Istri*) yang meninggal tahun 2007;

3. Bahwa selanjutnya sejak jual beli tersebut terjadi, tanah sawah / Obyek Sengketa. dikuasai Penggugat, namun pada tahun 1988 diganggu oleh Alm. MUJALAH MANTO yang dibantu oleh Alm. SUHAIMI (Tergugat IV & V). Dengan cara mencuri hasil tanaman yang ada diatasnya, merusak dan dikuasai secara melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*), atas ulah Alm. MUJALAH MANTO & Alm. SUHAIMI, tersebut, keduanya dihukum penjara, secara berturut-turut yakni selama 3 bulan, 5 bulan & 7 bulan;
4. Bahwa selain Penggugat menempuh jalur Pidana yang membawa keduanya kepenjara, Penggugat juga mengajukan Gugatan Perdata lewat PN.BWI. No.96/Pdt.G/1990/PN.BWI. yang diputus tgl. 21 Maret 1991. Jo.PT.Jatim tgl. 30 Januari 1992. No. 626/Pdt/1991/PT.SBY. putusan mana ingkrah, Adapun bunyi putusan pada pokoknya: *memerintahkan MUJALAH MANTO dkk. Mengosongkan tanah sengketa dari siapa yang memperoleh hak dari padanya, selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat (MAMAT ROEDIJANTO)*. Dan terhadap putusan yang inkrah tersebut. tidaklah Penggugat mintakan eksekusi, karena tanah sengketa (a quo). telah diserahkan MUJALAH MANTO & SUHAIMI. Secara suka rela, disertai dengan surat pernyataan penyerahan tgl. 03 April 1990;
5. Bahwa selanjutnya Obyek Sengketa Penggugat kuasai dan tanami padi, dengan hasil panen \pm 13 ton gabah. Sekali panen / 4 bulan sekali, sedangkan biaya pengerjaan, bibit, pupuk dan ongkos tanam, serta pemeliharaan sampai panen, memakan biaya sebesar $\frac{1}{3}$ dari hasil panen, yang berarti hanya sekitar biaya 4 ton gabah, untuk biaya tanam, bibit, pupuk dan pemeliharaan sampai panen, atau

Hal 4 dari 21 Putusan Nomor 320/PDT/2020PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil bersih 9 ton gabah / 4 bulan. Hal ini terbukti dengan penghasilan yang sama yaitu 13 ton gabah sekali panen, ketika Obyek Sengketa tersebut. Disewakan oleh Penggugat kepada seseorang yang bernama Baihaki;

6. Bahwa tidak disangka-sangka, pada tgl. 08 September 2005. sekitar jam 12. Siang, ketika Penggugat memanen padi diatas Obyek Sengketa. Tiba-tiba ditangkap oleh 3 personil kepolisian berpakaian dinas Polri, tanpa basa-basi, tanpa menunjukkan surat perintah dan identitas yang jelas, Penggugat dibawa ke Polres Banyuwangi beserta \pm 5,5 ton gabah, namun sesampainya di Polres Banyuwangi, Penggugat dilepas begitu saja, beserta gabah yang dibawanya, dengan alasan karena tidak adanya unsur-unsur perbuatan Pidana;
7. Bahwa sisa gabah di Obyek Sengketa yang tidak sempat dibawa ke Polres Banyuwangi, \pm 7 ton, hilang tanpa bekas, dan atas usaha Bpk.Budi Partika (anggota Polres Banyuwangi), beserta Penggugat, ditemukan gabah ditempat penjemuran gabah, milik Sdr.Eko, yang beralamat di Dusun Panggung, Desa/Kec.Licin Kab.Banyuwangi, namun yang diakui hanya 15 karung = 1,311 ton gabah dan sudah dibayar oleh Sdr.Eko kepada Alm.H.ZAINI & Alm.SUHAIMI. Senilai Rp.2.034.450,- sambil memberikan nota pembayaran kepada Bpk.Budi Partika (anggota Polres Banyuwangi), itupun tidak disidik oleh kepolisian, padahal Bpk.Budi Partika adalah anggota Polisi/Polres Banyuwangi;
8. Bahwa setelah kehilangan gabah tersebut. Obyek Sengketa Penggugat tanami padi kembali, namun baru dilakukan pemupukan (masih berumur 28 hari) tepatnya tgl. 08 Oktober 2005. tanaman tersebut, tiba-tiba dirusak oleh Alm.H.ZAINI, Alm.Suhaimi & Tergugat III (Para Tergugat), yang dibantu lebih dari 10 orang bodigard, kemudian Obyek Sengketa milik Penggugat tersebut dikuasai dan ditanami oleh Para Tergugat;
9. Bahwa, atas kejadian/kejahatan-kejahatan dari Para Tergugat tersebut. Penggugat laporkan ke Polsek Licin, namun tidak banyak berbuat, terkesan melindungi dengan

Hal 5 dari 21 Putusan Nomor 320/PDT/2020PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai dalih dan argumentasi, begitu pula Polres Banyuwangi, juga tidak banyak berbuat, sehingga Para Tergugat dengan leluasa menguasai Obyek Sengketa milik Penggugat tersebut;

10. Bahwa mengingat Obyek Sengketa milik Penggugat diserobot oleh Alm. H. ZAINI, & Alm. Suhaimi bersama Tergugat III, (Para Tergugat), Penggugat langsung mengajukan permohonan Eksekusi ke PN.BWI. atas putusan PT. No. 626/Pdt/1991/PT.SBY. yang telah inkrah. Sehingga Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada tgl. 11 Desember 2006. Melaksanakan eksekusinya, dengan mengosongkan Obyek Sengketa yang ketika itu masih ada tanaman padinya usia \pm 1 bulan, dan kemudian menyerahkan Obyek Sengketa kepada Penggugat (perkara a quo);

11. Bahwa beberapa saat setelah eksekusi dilaksanakan *Posita No.10*, tepatnya tgl. 20 Januari 2007. Alm.H.ZAINI, Tergugat III (Para Tergugat). yang dibantu beberapa orang sebagaimana pada *Posita No. 9*. Melakukan pengerusakan lagi atas tanaman padi milik Penggugat diatas Obyek Sengketa milik Penggugat tersebut. dengan cara dibajak dengan mesin lalu ditanami padi dan dikuasai sampai saat ini, sehingga Penggugat susulkan pengaduan baik ke Polsek Licin, dan Polres Bwi, namun yang terjadi hanya Tergugat III yang disidik dengan tuduhan 406 KUHPidana dan dihukum 5 bl dengan masa percobaan 10 bl, *inilah tampak jelas penyimpangan yang dilakukan Polsek Licin, memang sulit dibuktikan tapi akal menunjukkan adanya suap antara Kapolsek Licin & Tergugat III.* mengingat dilakukan 2 orang/lebih maka pasal 170 KUHP yang lebih relevan dari kasus tersebut, bukannya 406 KUHP. *Akal menunjukkan Pasal 170 KUHP yang tepat untuk diterapkan;*

12. Bahwa, atas kejadian-kejadian tersebut. selain Penggugat selalu melaporkan ke Polsek Licin, dan juga ke Polres Bwi. lewat surat sampai 6 X, bahkan tindasannya pernah ada yang terkirim ke Presiden, Ketua PN.Banyuwangi juga memberikan penjelasan dengan surat, yang menyatakan *bahwa perkara Perdata atas tanah*

Hal 6 dari 21 Putusan Nomor 320/PDT/2020PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. telah selesai dengan dilaksanakannya eksekusi, sehingga kewenangan beralih kepada kepolisian, namun juga tidak ada tanggapan sama-sekali, sampai-sampai Ombusmen selain surat tgl. 06 Juni 2011. No: 0241/KLA/0357.2011/ITC-20/Tim3/VII/2011, juga personilnya datang menghadap Kapolres Bwi, Kapolsek Licin & Para penyidik terkait pada tgl. 31 Januari 2018, namun tetap saja tak ada tanggapan, maklum menyangkut beberapa anggotanya, bahkan pada tgl. 30 April 2012. Polres Bwi, memberitahukan, bahwa perkara pencurian gabah masih dalam Penyelidikan, belum ke Penyidikan, mengingat lamanya perkara tersebut. tak tertangani, mengakibatkan berkurangnya bukti & saksi, padahal 4 orang saksi melihat langsung keberadaan gabah di slep Sdr.Eko, apalagi perkara-perkara lain, yang terus menerus yang dilakukan Para Tergugat, dalam rangka penguasaannya, sampai Alm. H. ZAINI meninggal;

13. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa yang telah dieksekusi dan diserahkan kepada Penggugat tersebut. sejak terjadi kehilangan gabah, sampai saat ini, tetap saja dikuasai oleh Tergugat I, II, & Tergugat III, secara berturut-turut, beserta para bodigardnya, begitu pula Kepolisian, terkesan membiarkan bahkan melindungi, maka Penggugat tidak ada jalan lain, selain mengajukan gugatan lagi melalui Pengadilan Negeri Banyuwangi ini;

14. Bahwa atas kejahatan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian, berupa 9 ton gabah tiap panen/4 bulan sekali, bersih setelah dipotong pembiayaan, sesuai Posita No. 6, terhitung sejak pencurian gabah oleh Alm.H.ZAINI, Alm.SUHAIMI & Tergugat IV (Para Tergugat). yang dijual pada Sdr. Eko tgl. 08 September 2005. dan langsung dikuasainya Obyek Sengketa milik Penggugat tersebut. Maka patutlah dikembalikan oleh Para Tergugat, dan juga biaya pengolahan yang dirusak 2 X 4 ton = 8 ton gabah, kepada Penggugat secara seketika/dibayarkan secara bersama-sama (tanggung renteng);

Hal 7 dari 21 Putusan Nomor 320/PDT/2020PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa kejahatan-kejahatan tersebut tidak cukup disitu itu saja, Tergugat III, juga telah melakukan pencurian dengan cara menebang 6 batang pohon kelapa dengan tinggi \pm 30M, 1 bt pohon durian, 1set pagar besi serta 160 pohon pisang yang berada diatas Obyek Sengketa milik Penggugat, juga harus dikembalikan oleh Tergugat IV kepada Penggugat;
16. Bahwa adapun Alm. Zaini (Tergugat I, II,) & Tergugat III, menguasai Obyek Sengketa milik Penggugat tersebut menurut pengakuannya sewa-menyewa dari Alm.Suhaimi (Tergugat IV & V) yang diragukan akan kebenarannya, serta waktu/lama sewa juga diluar kelaziman, selain itu jelas sekali ihtikat tidak baik telah ditunjukkan jelas oleh Alm.Zaini (Tergugat I, II,) & Tergugat III, dengan menyewa tanah/Obyek Sengketa milik Penggugat dari seseorang yang bukan pemilik yang sah dan bahkan orang yang telah berkali-kali dihukum & tereksekusi atas tanah Obyek Sengketa tersebut. Maka jelas Para Tergugat telah berkonspirasi dengan membuat alibi sewa-menyewa atas Obyek Sengketa milik Penggugat, maka perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*). Yang merugikan Penggugat, selaku pemilik sahnya;
17. Bahwa sehubungan dengan penguasaan, pengrusakan dan pencurian yang telah dilakukan oleh Alm. Zaini (Tergugat I, II,) & Tergugat III, diatas tanah dan barang-barang yang bukan miliknya adalah jelas perbuatan yang melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);
18. Bahwa oleh karena itu surat Sewa-Menyewa atau seluruh surat-surat apapun juga yang berkaitan dengan Obyek Sengketa, yang telah dibuat oleh Para Tergugat, atau siapapun yang membuatnya, sangatlah cacat hukum sebagaimana uraian *Posita No.16*, maka Sewa-Menyewa/peralihan hak tersebut menjadi batal/tidak sah, dengan konsekwensi lebih lanjut penguasaan atas Obyek Sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan yang tanpa hak, bertentangan dengan kepentingan Penggugat dan yang secara melawan hukum. Dan berarti tidak mempunyai

Hal 8 dari 21 Putusan Nomor 320/PDT/2020PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan mengikat semua surat-surat apapun kepunyaan Para Tergugat yang berkenaan dengan Obyek Sengketa milik Penggugat tersebut;

19. Bahwa sehubungan dengan penguasaan Obyek Sengketa oleh Tergugat I, II, & Tergugat III, secara tanpa hak dan melanggar hukum tersebut dan tentunya merugikan hak-hak Penggugat, sudah barang tentu diwajibkan kepada Tergugat I, II, & Tergugat III, atau Para Tergugat ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera menyerahkan Obyek Sengketa kepada Penggugat tanpa suatu syarat apapun juga, bila perlu penyerahan dan pengosongannya dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat Negara, sesuai ketentuan yang berlaku;

20. Bahwa oleh karenanya Perbuatan Para Tergugat dan Tergugat III yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan menimbulkan / merugikan Penggugat baik secara Materiil maupun Immaterial sesuai rincian sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil, hilangnya gabah/hasil panen sebanyak 7 ton, biaya kerusakan-kerusakan sebanyak 8 ton, dan tertundanya peluang Penggugat mendapatkan hasil, maka berdasarkan kelaziman Penggugat telah mengalami kerugian sebesar 9 Ton/4 bulan atau 27 Ton /tahunnya ditambah dengan hilangnya gabah dan pengerusakan adalah 15 Ton jumlah mana setelah ditambah sejak tahun 2007, panen/Obyek Sengketa dikuasai Para Tergugat dan atau Tergugat IV hingga saat ini, haruslah dikembalikan/dibayarkan secara tunai dan seketika atau dibayar secara bersama-sama (tanggung renteng) dengan nilai yang sama kepada Penggugat, bersamaan dengan penyerahan Obyek Sengketa/putusan pengadilan yang inkrah/mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Kerugian Immateriil, perasaan tertekan, malu, dan emosional lainnya, yang diakibatkan oleh perbuatan Para Tergugat, telah berakibat kerugian immaterial bagi Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan haruslah

Hal 9 dari 21 Putusan Nomor 320/PDT/2020PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Para Tergugat, kepada Penggugat secara tunai dan seketika atau
dibayar secara bersama-sama (tanggung renteng).

21. Bahwa oleh karena uraian peristiwa tersebut, guna menjamin agar obyek sengketa tidak dialihkan hak dari penguasaannya kepada pihak lain lagi yang berpotensi menyulitkan pelaksanaan dari putusan nantinya, cukup beralasan kiranya Penggugat mohon untuk lebih dahulu diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Obyek Sengketa tersebut sebelum memeriksa para pihak yang berperkara, atau agar seseorang yang mengalihkan dan yang menerima peralihannya, dapat dijerat secara hukum yang berlaku;
22. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini yang berkekuatan tetap, maka wajar Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) atas keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat;
23. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*ilusoir*) mohon Yth. Bpk Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas kekayaan Para Tergugat, berupa:
- Tanah sawah & rumah, milik Tergugat I, II, & Tergugat III, yang dikenal sebagai tuan tanah, yang terletak di wilayah Kec.Licin, Kab.Banyuwangi;
 - Tanah rumah yang ditempati/ milik Tergugat IV & Tergugat V, yang terletak di wilayah Kec.Licin, Kab.Banyuwangi;
24. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari bukti-bukti otentik & akurat (vide:180.HIR.stbl.1941.nomor.44) terlebih putusan Pengadilan yang inkrah dan telah di eksekusi, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dulu (*uit voorbaar bij vooaraad*) walau pun Para Tergugat mengajukan upaya hukum bantahan, banding, kasasi maupun perlawanan-perlawanan lainnya;
- Berdasarkan uraian gugatan Penggugat, mohon kehadiran Yth.YM.Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini / sebagai wakil tangan tuhan di dunia, sigap, berani dan berlaku adil, membantu Penggugat dalam mencari keadilan, tentunya

Hal 10 dari 21 Putusan Nomor 320/PDT/2020PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan efek jera kepada Para Tergugat, yang jelas-jelas melanggar hukum dan kepatutan, dengan mengadakan permufakatan jahat, maka untuk itu Penggugat mohon Yth. YM. Majelis Hakim, memanggil Para Pihak, dalam Majelis Persidangan yang ditentukan, serta memeriksa dan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk dan seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga (*Van Waarde Verklaard*) Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilakukan dalam perkara ini.
3. Menyatakan bahwa perbuatan Alm.H.Zaini (Tergugat I, II.), & Tergugat III, mencuri, merusak dan menyewa/menguasai Obyek Sengketa milik Penggugat, merupakan perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*).
4. Menyatakan bahwa perbuatan Alm. Suhaimi (Tergugat IV & V), mencuri, merusak dan menyewakan Obyek Sengketa milik Penggugat, merupakan perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*).
5. Menyatakan oleh karenanya cacat, batal, dan tidak sah atau harus dinyatakan batal Surat Sewa-Menyewa atau seluruh surat-surat apapun juga yang berkaitan dengan Obyek Sengketa yang dibuat Para Tergugat atau siapapun yang membuatnya tersebut dengan konsekuensi lebih lanjut menjadi batal atau tidak mempunyai kekuatan mengikat semua surat-surat kepunyaan Para Tergugat yang berkenaan dengan Obyek Sengketa milik Penggugat tersebut.
6. Menyatakan menghukum Para Tergugat atau siapa pun yang mendapatkan hak daripadanya, untuk menyerahkan Obyek Sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun juga, bila perlu penyerahan dan pengosongannya dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat Negara.
7. Menghukum Tergugat III, mengembalikan/membayar 6 batang pohon kelapa dengan tinggi $\pm 30M$, 1 bt pohon durian, 1 set pagar besi serta 160 pohon pisang

Hal 11 dari 21 Putusan Nomor 320/PDT/2020PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Tergugat IV, terbang dan curi diatas Obyek Sengketa milik Penggugat, kepada Penggugat.

8. Menghukum Para Tergugat membayar/mengembalikan Kerugian Materiil Penggugat mulai pengerusakan dan hilangnya 15 Ton gabah ditambah 9 Ton /4 bulan atau 27 Ton /tahunnya terhitung sejak tahun 2007, hingga penyerahan Obyek Sengketa selesai dilaksanakan, yang pembayarannya secara tunai/seketika atau dibayar secara bersama-sama (tanggung renteng).
9. Menghukum Para Tergugat membayar Kerugian Immateriil Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat secara tunai / seketika dan atau dibayar secara bersama-sama (tanggung renteng).
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung reteng, atas keterlambatan penyerahan Obyek Sengketa milik Penggugat dan atau menjalankan seluruh isi putusan ini, dengan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) /hari, terhitung sejak perkara ini diputus ditingkat peradilan pertama, walau belum inkrah.
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*), meski Para Pihak mengajukan upaya hukum: Bantahan, Banding, maupun Kasasi.
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini di semua tingkatan

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*EXAEQUO ET BONO*) tentu yang menguntungkan, bukan menggantungkan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding I juga Terbanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menjatuhkan putusan

Hal 12 dari 21 Putusan Nomor 320/PDT/2020PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 April 2020 Nomor 224/Pdt.G/2019/PN Byw, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Alm. H.Zaini (Tergugat I, II), dan Tergugat III menyewa/ menguasai Obyek Sengketa milik Penggugat, merupakan perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
3. Menyatakan bahwa perbuatan Alm.Suhaimi (Tergugat IV & V) menyewakan Obyek Sengketa milik Penggugat, merupakan perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
4. Menyatakan cacat, batal, dan tidak sah surat sewa menyewa atau seluruh surat-surat apa pun juga yang berkaitan dengan Obyek Sengketa yang dibuat Para Tergugat atau siapa pun yang membuatnya tersebut dengan konsekuensi lebih lanjut menjadi batal atau tidak mempunyai kekuatan mengikat semua surat-surat kepunyaan Para Tergugat yang berkenaan dengan Obyek Sengketa;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa pun yang mendapatkan hak dari padanya, untuk menyerahkan Obyek Sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat dengan tanpa syarat apa pun juga, bila perlu penyerahan dan pengosongannya dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat negara;
6. Menghukum Para Tergugat membayar/ mengembalikan kerugian materiil Penggugat sejumlah Rp256.340.700,00 (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah) tunai/ seketika secara bersama-sama (tanggung renteng);

Hal 13 dari 21 Putusan Nomor 320/PDT/2020PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp Rp3.596.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca berturut-turut :

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada tanggal **13 April 2020**, Pembanding I semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanggal 6 April 2020 Nomor 224/Pdt.G/2019/PN Byw., tersebut;

2. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa kepada:

- Kuasa Hukum para Terbanding juga para Pembanding II semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, pada tanggal **16 April 2020**, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
- Terbanding semula Tergugat IV, pada tanggal **15 April 2020**, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
- Terbanding semula Tergugat V, pada tanggal **15 April 2020**, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;

3. Memori banding tertanggal **4 Mei 2019**, yang diajukan oleh Pembanding I juga Terbanding semula Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada tanggal **4 Mei 2020**, telah diserahkan salinan resminya memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi kepada pihak lawannya, yaitu:

- Kuasa Hukum para Terbanding juga para Pembanding II semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, pada tanggal **6 Mei 2020**;

Hal 14 dari 21 Putusan Nomor 320/PDT/2020PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbanding semula Tergugat IV, pada tanggal **6 Mei 2020**;
 - Terbanding semula Tergugat V, pada tanggal **6 Mei 2020**;
4. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada tanggal **16 April 2020**, Kuasa Hukum para Pembanding II juga para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanggal 6 April 2020 Nomor 224/Pdt.G/2019/PN Byw., tersebut;
5. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa kepada:
- Terbanding juga Pembanding I semula Penggugat, pada tanggal **17 April 2020**, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
 - Terbanding semula Tergugat IV, pada tanggal **17 April 2020**, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
 - Terbanding semula Tergugat V, pada tanggal **17 April 2020**, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
6. Memori banding tertanggal **4 Mei 2019**, yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding II juga para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada tanggal **4 Mei 2020**, telah diserahkan salinan resminya memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi kepada pihak lawannya, yaitu:
- Terbanding juga Pembanding I semula Penggugat, pada tanggal **6 Mei 2020**;
 - Terbanding semula Tergugat IV, pada tanggal **6 Mei 2020**;
 - Terbanding semula Tergugat V, pada tanggal **6 Mei 2020**;

Hal 15 dari 21 Putusan Nomor 320/PDT/2020PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kontra memori banding tertanggal **18 Mei 2020**, yang diajukan oleh Terbanding juga Pembanding I semula Penggugat, diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya, pada tanggal **26 Mei 2020**, dengan surat pengantar Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Mei 2020 Nomor W14.U./5130/HK.02/05/2020 telah dikirimkan salinan resmi kontra memori banding tersebut kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk segera diserahkan kepada pihak lawan;
8. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa kepada Pembanding I juga Terbanding semula Penggugat, pada tanggal **16 April 2020** dan tanggal **17 April 2020**, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
9. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Hukum para Pembanding II juga para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, pada tanggal **16 April 2020** dan tanggal **21 April 2020**, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
10. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa kepada: Terbanding semula Tergugat IV dan Terbanding semula Tergugat V, masing-masing pada tanggal **15 April 2020** dan tanggal **17 April 2020**, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah diteliti pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding I juga Terbanding semula Penggugat, yakni pada tanggal **13 April 2020** dan yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding II juga para

Hal 16 dari 21 Putusan Nomor 320/PDT/2020PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yakni pada tanggal **16 April 2020** dengan tanggal diucapkannya putusan yakni tanggal **6 April 2020 2020**, serta dihubungkan dengan cara, syarat pengajuan banding ternyata tenggang waktu, cara dan syarat telah sesuai dengan undang-undang, dengan demikian permohonan banding yang diajukan Pemanding I juga Terbanding semula Penggugat dan yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pemanding II juga para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding tersebut, Pemanding I juga Terbanding semula Penggugat, telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Mei 2020, yang pada pokoknya adalah keberatan atas putusan a quo sepanjang menyangkut ganti rugi, perlu diperbaiki dan disempurnakan, dan memohon Majelis Hakim Tingkat Banding merubah dan menambah putusan *judex factie*, yang untuk selengkapny dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diterimanya, Kuasa Hukum para Terbanding juga para Pemanding II semula Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, demikian pula Terbanding semula Tergugat IV dan Terbanding semula Tergugat V tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum para Pemanding II juga para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Mei 2020, yang pada pokoknya adalah keberatan atas putusan a quo baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amarnya, dan memohon Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan a quo, yang untuk selengkapny dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Hal 17 dari 21 Putusan Nomor 320/PDT/2020PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas memori banding yang diterimanya, Pembanding I juga Terbanding semula Penggugat, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Mei 2020, yang pada pokoknya adalah keberatan atas memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding II juga para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang untuk selengkapnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding-memori banding dari Pembanding I juga Terbanding semula Penggugat dan dari Kuasa Hukum para Pembanding II juga para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II dan kontra memori banding Terbanding juga Pembanding I semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena tidak ada hal hal yang dapat melemahkan dan membatalkan ataupun mengubah putusan judex factie maka memori banding-memori banding dan kontra memori banding tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara aquo beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanggal 6 April 2020 Nomor 224/Pdt.G/2019/PN Byw, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk memori banding-memori banding yang diajukan oleh Pembanding I juga Terbanding semula Penggugat dan yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding II juga para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding juga Pembanding I semula Penggugat, yang mana tidak fakta hukum baru dan hanya merupakan pengulangan belaka, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut, sehingga dengan demikian pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri di dalam mengambil putusan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanggal 6 April 2020 Nomor 224/Pdt.G/2019/PN Byw, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding II juga para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta para Terbanding semula Tergugat IV dan Tergugat V adalah pihak yang secara hukum dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya kepada mereka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan HIR serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I juga Terbanding semula Penggugat dan dari Kuasa Hukum para Pembanding II juga para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Hal 19 dari 21 Putusan Nomor 320/PDT/2020PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 244/Pdt.G/2019/PN Byw., Tanggal 6 April 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding II juga para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta para Terbanding semula Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal, **15 Juli 2020** oleh kami **Prim Fahrur Razi, SH.MH.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **Elang Prakoso Wibowo, SH.,MH.**, dan **Agus Jumardo, SH.MH.**, para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **22 Juli 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh **Drs.Bambang Budi Setiawan, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

1. Elang Prakoso, SH.,MH.,

Prim Fahrur Razi, SH.MH.

t.t.d.

2. Agus Jumardo, SH.MH.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Drs. Bambang Budi Setiawan, SH.MH.

Hal 20 dari 21 Putusan Nomor 320/PDT/2020PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
2. Materai	Rp 6.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp134.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00